



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KEPALA DESA COBANJOYO
KECAMATAN KEJAYAN

Jl. Astrojoyo No. 01 Desa Cobanjoyo Kecamatan kejayan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA COBANJOYO
NOMOR: 141/ 23 /424.206.204/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Cobanjoyo Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Cobanjoyo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Hasil musyawarah desa tanggal [27 September 2025] tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa cobanjoyo Kecamatan kejayan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : cobanjoyo Pada
tanggal : 02 oktober
2025

Kepala Desa cobanjoyo



Tembusan:

1. Camat Kejayan ;
2. Ka. UOBF Puskesmas kejayan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten pasuruan;
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KEPALA DESA COBANJOYO
KECAMATAN KEJAYAN

Jl. Astrojoyo No. 01 Desa Cobanjoyo Kecamatan kejayan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA COBANJOYO
NOMOR: 141/ 23 /424.206.204/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Hasil musyawarah desa tanggal [27 september 2025] tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa cobanjoyo Kecamatan kejayan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : cobanjoyo Pada
tanggal : 02 oktober 2025

Kepala Desa cobanjoyo



Tembusan:

5. Camat Kejayan ;
6. Ka. UOBF Puskesmas kejayan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten pasuruan;
8. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC Surat
Keputusan Kepala Desa Cobanjoyo
Nomor : 141/ 23 /424.206.204/2025

1. Ketua : ROHMAN
2. Wakil Ketua : M KHOIRUL ANAM
3. Sekretaris : SRIFATMAH
4. Bendahara : HIKMATUN NURONIAH
5. Anggota :
 - a. MASHUDA
 - b. MISBAHUL ULUM
 - c. H FARHAN
 - d. SAERI
 - e. NURHUDIN
 - f. MASRUKHIN
 - g. SITI AISYAH

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Cobanjoyo Nomor 141/ 23 /424.206.204/2025

Kepala Desa Cobanjoyo

